



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Raya Serang KM. 3,5 No. 5A Telp / Fax (0253) 201296

**PANDEGLANG 42251**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG**  
NOMOR : 800.1 / Kep. 27 – Dinsos / 2024

**TENTANG**  
**KOMPENSASI KEPASTIAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar pelayanan yang sudah ditetapkan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor :800/46 -DINSOS/2023 tentang Standar pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Keseluruhan Proses pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang wajib memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang;
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberikan apabila terdapat keluhan dari Masyarakat terkait pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;
- KETIGA : Sebagai Kompensasi dari point KEDUA, Masyarakat berhak atas kompensasi berupa permohonan maaf, dan pemberitahuan atas ketidaksesuaian pelayanan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANDEGLANG  
PADA TANGGAL : 07 Mei 2024

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN PANDEGLANG



**HJ. NURIAH, SKM.M.Si**  
Nip.19660508 198703 2 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Pandeglang (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang;
4. Yth. Kepala BKD Kabupaten Pandeglang.